

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA - BARAT
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

ALAMAT : JLN. LAKSAMANA LAUT R.E. MIRTADINATA NO. 209 TELPON 72385 - BANDUNG.

Nonor : 1719/1.02.4/R.84. Bandung, ..2..11..... 19..84.
Lamp. : -
H a l : Izin Operasional penerimaan siswa baru kelas I SMP/SMA Swasta. Kopada :
Yth. Sdr. Pengurus KORPRI.....
di - UNIT IKIP BANDUNG
Jl. Dr. Setiabudhi
B A N D U N G.

Sehubungan dengan surat Saudara tgl. 8.9.1984 No. 155/Ket/IKIP.. /1984, perihal pendirian SMP KORPRI unit IKIP Bandung..... dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berkas permohonan Saudara telah diteliti ~~persyaratannya~~, Kami dapat memberi izin operasional serentara untuk menerima siswa baru kelas I SMP/~~IKIP~~ KORPRI IKIP Bandung... tahun ajaran 19.84/19.85...
2. Bahwa setelah satu (1) bulan berlangsung penerimaan siswa baru, paling lambat akhir Desember 19.84..., Saudara segera mengirimkan laporan keadaan penerimaan siswa baru tersebut kepada Kepala Bidang Dikmenum.
3. Bahwa laporan keadaan penerimaan siswa baru tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan kami untuk penyelesaian surat keputusan pendirian Sekolah Saudara.


Dorikian agar maklum.-

h. KEPALA KANWIL DEPPDILKUD PROP. JAWA BARAT
KEPALA BIDANG DIKMENUM,

TENTUAN : kepada Yth.

SUPRAPTO SURADIJI
NIP.: 130428684.-

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar di Bandung,
2. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kota
3. Kepala SMP/SMA ~~IKIP~~ KORPRI IKIP Bandung.
4. Arsip.-



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Achmad Yani No. 239 Tlp. 7208007
BANDUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

NOMOR : 421.3/2355 - SMP/2004

TENTANG PENGESAHAN/PENGUKUHAN SLTP KORPRI MENJADI SMP LABORATORIUM (PERCONTOHAN) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan peranan, tanggung jawab dan mutu pendidikan, perlu adanya peningkatan Sekolah Swasta;
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan Sekolah Swasta diperlukan penggantian nama dari SLTP KORPRI menjadi SMP Laboratorium (Percontohan) Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar
- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.
- 4. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas

Memperhatikan Surat dari Ketua Badan Pengelola Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia , Nomor : 47/BPS/UPI/2004 ; tanggal 22 April 2004 ; Perihal Perubahan Nama SLTP KORPRI menjadi SMP Laboratorium (Percontohan) Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA**
- : Menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan /Pengukuhan SLTP KORPRI menjadi SMP Laboratorium (Percontohan) Universitas Pendidikan Indonesia
- KEDUA**
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 13 Juli 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG



Tembusan : Disampaikan Kepada
Yth. Bapak Walikota Bandung.